



**LURAH TEMON WETAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)  
TAHUN 2023**

**LURAH TEMON WETAN**

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
  13. Peraturan Desa Temon Wetan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMON WETAN

dan

LURAH TEMON WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TEMON WETAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Temon Wetan
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kalurahan Temon Wetan
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kal, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan

## BAB II RKP KALURAHAN Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2023
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

### Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kal.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Temon Wetan.

Ditetapkan di : Temon Wetan  
Pada tanggal : 3 Oktober 2022  
LURAH TEMON WETAN,

Cap /ttd

**PUJI PURWANINGSIH**

Diundangkan di : Temon Wetan  
pada tanggal : 3 Oktober 2022  
CARIK TEMON WETAN

Cap /ttd

**SAYUDIYONO**

LEMBARAN KALURAHAN TEMON WETAN  
TAHUN 2022 NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN  
NOMOR :     TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN  
2023

**SISTEMATIKA RKP KALURAHAN**

**BABI       :     PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

**BAB II     :     GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

**BAB III    :     RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**BABIV     :     ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

**BABV      :     PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- 1. Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2023
- 2. Daftar Usulan RKP Kalurahan Tahun 2023

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur bahwa desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 6 ( enam ) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) sebagai dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada BPK maupun informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat umum.

Penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran RPJM Desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa **“RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan”** dan Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa **“RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”**.

RKP Desa merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5). Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan dilakukan melalui musyawarah Kalurahan yang selanjutnya dilakukan pembentukan tim penyusun RKPDes , pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMDes agar apa yang ada dalam RKPDes sesuai atau tidak keluar dari RPJMDes.

Penyusunan rancangan RKPKal dilakukan setelah pencermatan RPJMDes yang kemudian dilakukan penyusunan RKPKal melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan untuk selanjutnya menetapkan RKPKal. Dengan kata lain dalam hal Pemerintah Kalurahan menyusun RKPKal sebagai penjabaran RPJMDes.

### **B. Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Temon Wetan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Di Desa;
  17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tentang Produk Hukum Di Desa;
  18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  23. Peraturan Desa Temon Wetan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2027;

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kalurahan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi

dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari APBDes, maupun dari lintas sektoral dan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kalurahan, BPK, lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB-Kalurahan dan anggaran dari pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap bidang di dalam pemerintahan Kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Kalurahan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kalurahan sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lurah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintahan Kalurahan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintahan Kalurahan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **D. Proses Penyusunan**

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan Melalui Musyawarah Kalurahan

1. Penyusunan RKP Kalurahan diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan (MUSKAL) oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK).
2. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
3. MUSKAL merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kalurahan, termasuk masyarakat.
4. Unsur masyarakat meliputi antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
5. Peserta MUSKAL adalah keterwakilan (representasi).
6. Peserta MUSKAL merupakan orang yang ditunjuk atau diberi mandat oleh kelompok untuk memperjuangkan aspirasi/usulan kelompok.
7. Sebelum MUSKAL diselenggarakan maka kelompok-kelompok, baik basis kewilayahan maupun basis kepentingan, sebaiknya sudah melaksanakan musyawarah kelompok.
8. Kegiatan yang dilaksanakan dalam MUSKAL, meliputi:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- 9. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Kalurahan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten.
- 10. Hasil MUSKAL dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dan Daftar Usulan RKP Kalurahan.
- 11. Teknis pelaksanaan MUSKAL:
  - a. menentukan waktu pelaksanaan;
  - b. menentukan tempat pelaksanaan;
  - c. mengundang peserta;
  - d. mempersiapkan alat/instrument yang digunakan, meliputi antara lain RPJM Kalurahan, alat bantu penayangan materi, materi dan bahan lainnya yang mendukung;
  - e. mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan meliputi antara lain pengeras suara, meja, kursi konsumsi dan lain-lain yang diperlukan;
  - f. mempersiapkan tempat pelaksanaan;
  - g. acara pelaksanaan sekurang-kurangnya meliputi:
    - 1) pembukaan
    - 2) sambutan
    - 3) pemaparan meliputi antara lain maksud dan tujuan diselenggarakan MUSKAL, materi dan hal-hal lain yang terkait
    - 4) penyampaian aspirasi masyarakat
    - 5) pembahasan/diskusi
    - 6) penyampaian kesimpulan dan penandatanganan berita acara
    - 7) penutup
- 12. Pelaksanaan MUSKAL dipandu oleh unsur pimpinan BPK.
- 13. Pelaksanaan MUSKAL melibatkan Kapanewon dan Pendamping Desa.

## **E. Sistematika**

Adapun sistematika penyusunan dokumen RKP Kalurahan Temon Wetan sebagai berikut :

### **BABI : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Desa

- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**BABIV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

**BABV : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

#### **A. Visi – Misi Lurah**

Visi Lurah Temon Wetan di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 yaitu Bersama masyarakat mewujudkan Kalurahan Temon Wetan yang Sehat, Sejahtera, Aman, Rukun, Iman dan Taqwa.

Sedangkan Misi Lurah adalah;

1. Bidang Pemerintahan :
  - a) Meningkatkan SDM Aparatur Kalurahan.
  - b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
  - c) Memberdayakan kelembagaan masyarakat.
  - d) Memberdayakan Linmas Desa.
2. Bidang Pembangunan :
  - a) Meningkatkan sarana dan prasarana umum.
  - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
  - c) Meningkatkan sarana dan prasana transportasi.
  - d) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat.
  - e) Memanfaatkan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
  - f) Memelihara sarana dan prasarana keamanan.
  - g) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan.
  - h) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
  - i) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan.
3. Bidang Kemasyarakatan :
  - a) Membina kerukunan umat beragama.
  - b) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah.
  - c) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil.
  - d) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas keteringgalan.
  - e) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong.
  - f) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan kalurahan.
  - g) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna.
  - h) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja.
  - i) Melestarikan budaya dan kesenian daerah.
  - j) Mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan siap menghadapi dunia kerja.
  - k) Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dapat dioptimalkan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
  - l) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Meningkatkan peran aktif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM dan SDA melalui pemberdayaan organisasi/lembaga guna mempercepat terwujudnya keberhasilan pembangunan.
- b) Menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna peternakan, pertanian dan perikanan.
- c) Melanjutkan Pembangunan Kios Desa dan rintisan Pasar Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

#### **d) Profil Desa**

Keadaan Umum Pemerintah Kalurahan Temon Wetan

1. Luas Wilayah : 2.226.565 m<sup>2</sup>
2. Jumlah Penduduk : 1.585 jiwa, terdiri dari 595 Kepala Keluarga
3. Batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara: Kalurahan Hargomulyo
  - b. Sebelah Timur : Kalurahan Kaligintung
  - c. Sebelah Selatan : Kalurahan Kalidengen
  - d. Sebelah Barat: Kalurahan Temon Kulon

Sebagian besar wilayah Kalurahan Temon Wetan berupa pegunungan dan sebagian kecil daratan yang meliputi pekarangan, perkebunan dan sawah. Kondisi ekonomi dari penduduk relatif menengah ke bawah dengan didominasi mata pencaharian sebagai petani.

#### **e) Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan Temon Wetan digunakan untuk membangun Kalurahan dan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Kalurahan antara lain bersumber dari:

1. Dana Desa yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD yang merupakan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Danais
5. Bagi Hasil Pajak Daerah;
6. Bagi Hasil Retribusi;
7. Pendapatan Asli Desa; dan

Pendapatan lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, tanah kas desa (tanah hak anggadu), Tanah Kas Desa Yang Disewa

Untuk Lahan Pertanian, Tanah Kas Desa Yang Disewa Untuk Bangunan, tanah Kas Desa Yang Digunakan Untuk Bangunan Disewakan, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

#### **f) Kebijakan Belanja Kalurahan**

Arah kebijakan belanja Kalurahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Kalurahan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran. Belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari perencanaan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan;
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan:
  - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional Pemerintah Desa;
  - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Operasional Rukun Warga; dan
  - e. Operasional Rukun Tetangga.

#### **g) Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Kalurahan dimungkinkan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut diperlukan adanya pembiayaan Kalurahan. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta cadangan dan penjualan aset desa.

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.**

###### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

###### **A. Pokok-Pokok Permasalahan**

1. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik Aparat Desa, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan sehingga belum dapat berfungsi secara optimal;
2. Sarana dan prasarana gedung kantor kurang memadai dan kurang nyaman sehingga dalam pelayanan kurang maksimal;
3. Pendapatan Asli Desa rendah.

###### **B. Upaya Penyelesaian**

1. Peningkatan SDM untuk Pamong Kalurahan dan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan melalui kegiatan rapat koordinasi, pembekalan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas;
2. Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor;
3. Menggali sumber-sumber baru dan mengefektifkan penggunaan dana serta mengoptimalkan peran BUMDES dalam meningkatkan PAD;

###### **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

###### **A. Pokok-Pokok Permasalahan**

1. Bidang pembangunan usulan dari Padukuhan yang bersifat fisik tidak dapat dilaksanakan karena ada refokusing anggaran untuk BLT Dana Desa, Ketahanan Pangan dan Penanganan Covid 19.

###### **B. Upaya Penyelesaian**

1. Menunda kegiatan pembangunan di tingkat Padukuhan dan mengusulkan kembali prioritas usulan dari Padukuhan menjadi usulan tahun berikutnya;
2. Melaksanakan pembangunan untuk ketahanan pangan berupa rehabilitasi saluran irigasi;
3. Melaksanakan pembangunan yang mendesak dengan swadaya dari masyarakat

###### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

###### **A. Pokok-Pokok Permasalahan**

1. Sarana, prasarana perhubungan, pemasaran dan sosial budaya belum memadai sehingga menghambat perekonomian rakyat;



B. Upaya Penyelesaian

1. Mengadakan sarana/prasarana baik melalui swadaya masyarakat dengan pemberdayaan lembaga / organisasi yang ada di desa dan juga bekerjasama dengan instansi terkait;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Pokok-Pokok Permasalahan

1. Kurangnya Pendanaan untuk penyelesaian kios milik kalurahan yang dibangun untuk pemasaran produk unggulan Temon Wetan serta peningkatan PAD.
2. Sulitnya untuk mempertahankan program yang sifatnya berkelanjutan.

B. Upaya Penyelesaian

1. Memasarkan kios desa yang sudah dibangun serta bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki pendanaan dengan cara Bangun Serah Guna.
2. Melakukan pendampingan secara berkala dan terus menerus dengan tujuan mengontrol program pemberdayaan.

5. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat

A. Pokok-Pokok Permasalahan

1. Kalurahan Temon Wetan adalah kawasan rawan bencana, baik itu banjir maupun angin puting beliung, tanah longsor maupun pohon tumbang.
2. Masih terdapat warga miskin yang belum mendapatkan Bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

B. Upaya Penyelesaian

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan kebencanaan kepada warga masyarakat bekerjasama dengan FPRB dan stakeholder
2. Memberikan BLT dari Dana Desa untuk warga yang kurang mampu terutama yang belum mendapatkan bantuan dari manapun.

6. Penyertaan Modal Ke BUMKAL

A. Pokok Permasalahan

1. Kontribusi dari BUMKAL dalam menambah Pendapatan Asli Desa masih kurang
2. Personalia dari BUMKAL masih kurang dan Tunggakan pinjaman masih tinggi

B. Upaya Penyelesaian

1. Mendorong BUMKAL untuk membentuk unit usaha baru dengan memberikan penyertaan modal ke BUMKAL

2. Bersama-sama dengan BPK dan Direksi BUMkal untuk mengupayakan penambahan Personil yang masih kurang serta mendorong BUMKAL untuk melakukan tagihan ke Penunggal secara intensif.

## **B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.**

### **A. Pokok Pokok Permasalahan serta upaya penyelesaiannya**

#### **1. Pokok-pokok Permasalahan**

- a. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik Aparat Desa, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan sehingga belum dapat berfungsi secara optimal;
- b. Sarana dan prasarana gedung kantor kurang memadai dan kurang nyaman sehingga dalam pelayanan kurang maksimal;
- c. Masih banyaknya sarana dan prasarana yang masih belum memadai;
- d. Kurang berfungsinya saluran tersier dan saluran drainase sehingga produksi pertanian belum bisa optimal;
- e. Meningkatnya angkatan kerja yang masih menganggur;
- f. Sarana, prasarana perhubungan, pemasaran dan sosial budaya belum memadai sehingga menghambat perekonomian rakyat;
- g. Pendapatan Asli Desa rendah.

#### **2. Upaya Pemecahannya**

- a. Pemberdayaan Aparat Desa dan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan melalui kegiatan rapat koordinasi, pembekalan dan pelatihan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor;
- c. Melaksanakan renah jalan corblok dengan pemberdayaan masyarakat;
- d. Membuat prioritas pembangunan di tingkat pedukuhan sesuai usulan di Musyawarah Pedukuhan;
- e. Melaksanakan kegiatan normalisasi saluran drainase dan perbaikan-perbaikan saluran tersier yang mengalami kerusakan, dengan kerja bakti bersama masyarakat;
- f. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan pihak swasta guna perekrutan tenaga kegiatan dan penciptaan lapangan kegiatan baru;
- g. Mengadakan sarana/prasarana baik melalui swadaya masyarakat dengan pemberdayaan lembaga / organisasi yang ada di desa dan juga bekerjasama dengan instansi terkait;
- h. Menggali sumber-sumber baru dan mengefektifkan penggunaan dana;

### **B. Tujuan dan Sasaran Umum yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja**

#### **1. Bidang Pemerintahan**

- a. Menciptakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang serasi data harmonis antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Pemerintah Kalurahan, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan agar memiliki keahlian, etos kerja dan disiplin tinggi untuk mendorong peningkatan produktivitas kegiatan.
  - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana.
  - d. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam rangka menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.
2. Bidang Pembangunan
- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatannya
  - b. Meningkatkan taraf hidup dan kemampuan ekonomi masyarakat agar lebih mewujudkan kesejahteraan.
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
  - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana produksi, perhubungan dan pemasaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Bidang Kemasyarakatan
- a. Meningkatkan derajat kesehatan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga
  - b. Meningkatkan kerukunan umat beragama untuk menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara
  - c. Meningkatkan pendidikan akhlak bagi anak dan remaja sebagai penerus bangsa yang beradab
  - d. Meningkatkan seni budaya kesenian tradisional untuk memperkokoh jati diri bangsa
  - e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
4. Bidang Pendapatan
- a. Penggalan sumber-sumber pendapatan yang belum teridentifikasi
  - b. Menciptakan/ mengembangkan jenis usaha baru berupa Pengembangan BUMDes, mengoptimalkan kinerja dalam mengelola BUMDes
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
  - d. Mengefisienkan penggunaan dana

Masih ada program yang belum masuk dalam RPJMDes Temon Wetan dikarenakan dalam perjalanannya RPJMDes periode 2022-2027 ada beberapa faktor yang mengakibatkan perlu adanya penambahan program maupun pengurangan program. Diantaranya karena di Temon Wetan akan ada Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol yang melewati Padukuhan sebelah Utara wilayah Temon Wetan maka

usulan-usulan disekitar lokasi tersebut dialihkan atau digeser ke selatan Rel kereta api.

Pemecahan masalah dalam RPJMDes periode 2022-2027 dilakukan dengan cara review RPJMDes sebagaimana instruksi dari Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa. Selain karena ada beberapa program yang harus ditambahkan maupun ada program yang akan dikurangi terkhusus karena RPJMDes periode 2022-2027 secara sistematis tidak sesuai. Sehingga dengan adanya perubahan RPJMDes mensinkronkan dengan aturan yang berlaku saat ini sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau agar sesuai aturan yang berlaku.

### **C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

Munculnya permasalahan-permasalahan di Kalurahan Temon Wetan baik dari segi SDM yang kurang, Sarana dan prasarana umum yang tidak memadai, kurangnya lapangan kerja dan lain-lain menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Kalurahan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kalurahan mencari solusi baik dengan cara kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti pembangunan sarana dan prasarana umum pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM bahkan adanya proyek swakelola yang menjadikan adanya lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo yang aman semua kebutuhan pekerja bahan dan lain-lain diperoleh dari lokal.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan**

##### **1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul**

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas Desa;
- c. pengembangan peran masyarakat Desa
- d. sistem organisasi masyarakat;
- e. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah hak anggaduh.

##### **2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa**

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. Pengelolaan PAUD
- g. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- h. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

#### **B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga**

Kerjasama antar desa merupakan salah satu bentuk kerjasama desa. Kerjasama ini dilakukan oleh satu desa dengan desa lain. Sebenarnya kerjasama antar desa sudah dilakukan turun temurun. Kerjasama untuk saling mensuplai bahan makanan dari satu desa ke desa lain, sampai sekarang terus berjalan. Saling menjaga dan merawat jalan antar desa pun merupakan bentuk kerjasama antar desa.

Kerjasama ini dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan. Masyarakat desa sadar sepenuhnya bahwa mereka tak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya, kerjasama ini dilakukan. Tentu kerjasama yang dilakukan antar desa ini tidak boleh merugikan masing-masing pihak.

Prioritas Kerjasama antar desa dan pihak ketiga tentu dilakukan untuk mendukung kegiatan masyarakat Kalurahan Temon Wetan. Dan dalam hal ini yang menjadi prioritas kerjasama antar lain dalam bidang pembangunan jalan, drainase, jalan usaha tani, irigasi, sungai, bahan makanan maupun kerjasama lain yang dirasa perlu untuk dibuat agar dapat mendukung kegiatan masyarakat Kalurahan Temon Wetan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk saat ini Kalurahan

Temon Wetan ikut serta dalam proses untuk membentuk BUMDESMA dari ex PNPM Mandiri Perdesaan untuk memiliki Badan Hukum dan membuat usaha kerjasama antar Kalurahan dengan menyertakan Modal Kalurahan untuk BUMDESMA

**C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten**

Dalam hal pemerintah Kalurahan menjalankan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebagai amanat dari konstitusi baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM Kalurahan Temon Wetan dan sebagainya tentu akan dijalankan sepenuhnya.

Hal tersebut dilakukan karena dana yang turun dari pemerintah pusat maupun daerah tentu saja untuk peningkatan Kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera tidak menutup kemungkinan Kalurahan Temon Wetan juga akan berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju ataupun menjadi desa yang mandiri seiring perkembangan zaman terkhusus dengan adanya bandara YIA maka masyarakat harus siap bersaing dan tidak hanya menjadi penonton.

Untuk tahun 2023 Kalurahan Temon Wetan, berharap mendapatkan bantuan dana hibah dari Provinsi maupun dari Kabupaten. Kegiatan ini mendapatkan bantuan dana dari hibah Bantuan Provinsi dari Dana Keistimewaan untuk melaksanakannya.

**D. Pelaksana Kegiatan Desa**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Temon Wetan yang nantinya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Temon Wetan Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan oleh :

1. Lurah Temon Wetan (Puji Purwaningsih, S.Pd)
2. Carik (Sayudiyono )
3. Panata Laksana sarta Pangripta ( Sri Widatin, S.Pd)
4. Danarta (Yuli Warsi Murtiningsih)
5. Jagabaya (Rudi Sanjaya, S.Sos.I)
6. Ulu-Ulu ( Nurul Fatmawati, STP)
7. Kamituwa (Sofingi)
8. Dukuh Kaligondang (Muh Abdul Aziz)
9. Dukuh Gandri
10. Dukuh Jatikontal (Wuri Isna Armajid)
11. Dukuh Jogahan (Parmono Hadi)
12. Dukuh Kaliawen ( Sumadiyono)
13. Dukuh Temon
14. Dukuh Kaliwangan (Ilham Alif Syahida, S.Si)

15. LPMK Kalurahan Temon Wetan
16. KKLPMK Kaligondang
17. KKLPMK Gandri
18. KKLPMK Jatikontal
19. KKLPMK Jogahan
20. KKLPMK Kaliawen
21. KKLPMK Temon
22. KKLPMK Kaliwangan
23. Tokoh Masyarakat
24. Karang Taruna
25. PKK Kalurahan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Semua program yang kami cantumkan merupakan kebutuhan utama akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak dapat ditunda, sebagai contohnya adanya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan, mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk, yang tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang biasa diambil dari wilayah setempat.

Karena program ini hanya untuk 1 tahun, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi. Karena Kapanewon Temon adalah Kota Aerotropolis karena adanya Bandara YIA maka akan ada proyek strategis nasional yang direncanakan sesuai RTRW di pusat dan daerah. Termasuk di Kalurahan Temon Wetan dimungkinkan akan ada Proyek Strategi Nasional seperti Jalan Tol dan lain sebagainya, maka untuk kedepan rencana pembangunan di Temon Wetan tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan Pusat dan Daerah.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai perencanaan.

Temon Wetan, 3 Oktober 2022  
Lurah Temon Wetan

Cap/ttd

PUJI PURWANNGSIH, S.Pd



## RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN) TAHUN 2023

KALURAHAN : TEMON WETAN  
 KAPANEWON : TEMON  
 KABUPATEN : KULON PROGO  
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d.	e	f	g	i	j.	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Temon Wetan	1 ob	12 bulan	45.297.000	ADD	√			Panata Laksana
			b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Temon Wetan	16 ob	12 bulan	471.766.528	ADD	√			Panata Laksana
			c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Temon Wetan	16 op	12 bulan	24.839.868	ADD	√			Panata Laksana
			d.	Penyediaan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	136.322.580	ADD, PAD, SLP	√			Panata Laksana
			e.	Penyediaan Tunjangan BPK	Temon Wetan	5 ob	12 bulan	38.850.000	ADD	√			Panata Laksana
			f.	Penyediaan Operasional BPK	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	7.772.039	ADD	√			Panata Laksana
			g.	Penyediaan Operasional RT/RW	Temon Wetan	1 Paket	1 bulan	12.500.000	PBH	√			Jagabaya
		2 Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	a.	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	35.000.000	PAD, SLP	√			Panata Laksana
			b.	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan	Temon Wetan	1 Paket	3 bulan	65.000.000	PAD, SLP	√			Panata Laksana
			c.	Barcode Papan Nama Keistimewaan	Temon Wetan	1 Paket	1 bulan	5.000.000	DANAIS			√	Panata Laksana
		3 Administrasi Kependudukan,	a.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	6.650.500	PAD	√			Panata Laksana
			b.	Pembuatan dan Update Database Profil Kalurahan/SDGs	Temon Wetan	1 Paket	3 bulan	10.000.000	DD	√			Ulu-ulu

			c.	Pendataan dan Pengelolaan Dokumen Kearsipan	Temon Wetan	1 Paket	3 bulan	3.000.000	PBH	√			Jagabaya	
		4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	a.	Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Pembahasan APB Desa	Temon Wetan	2 kali	1 bulan	3.000.000	DD	√			Panata Laksana
				b.	Penyelenggaraan Musyarawah Desa Lainnya (Musduk, Muskai, Muskalsus, dll)	Temon Wetan	4 kali	3 bulan	12.442.000	DD	√			Panata Laksana
				c.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	Temon Wetan	1 kali	1 bulan	2.754.200	DD	√			Ulu-ulu
				d.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait)	Temon Wetan	4 kali	4 bulan	6.074.000	PAD	√			Panata Laksana
				e.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Temon Wetan	1 Paket	1 bulan	2.903.800	PBH	√			Panata Laksana
				f.	Penyusunan Kebijakan Desa, Peraturan Kalurahan dll	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	1.500.000	PAD, SLP	√			Panata Laksana
				g.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)	Temon Wetan	1 kali	1 bulan	2.341.500	SLP	√			Panata Laksana
				h.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Temon Wetan	1 Paket	2 bulan	45.000.000	DD	√			Jagabaya
				j.	Penjaringan /Pengisian Pamong Kalurahan/Dukuh	Temon Wetan	1 Paket	2 bulan	35.000.000	PAD, SLP	√		√	Panata Laksana
		5	Bidang Pertanahan	a.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Temon Wetan	1 Paket	1 bulan	40.221.713	PBH	√			Jagabaya
				b.	Mediasi Konflik Pertanahan	Temon Wetan	1 Paket	2 bulan	3.000.000	PBH	√			Panata Laksana
				c.	Penegasan Patok Batas/Penetapan Batas Padukuhan	Temon Wetan	1 Paket	3 bulan	5.000.000	PBH	√			Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1								1.021.235.728						
	Pembangunan Desa	1	Bidang Pendidikan	a.	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar Pakaian Seragam Operasional, BPJS dan lain-lain)	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	28.000.000	DD	√			Kamituwa
b.				Pengelolaan Administrasi Perpustakaan Desa	Temon Wetan	1 Paket	2 bulan	2.590.000	PAD	√			Kamituwa	
		2	Bidang Kesehatan	a.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Temon Wetan	7 Pedukuhan	12 bulan	69.758.000	DD	√			Kamituwa

		b.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain-lain)	Temon Wetan	1 kali	1 bulan	5.000.000	DD	√			Kamituwa
		c.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Temon Wetan	1 Paket	12 bulan	10.000.000	DD	√			Kamituwa
		d.	Rembuk Stunting	Temon Wetan	1 kali	Juni	2.300.000	DD	√			Kamituwa
		e.	Rapat Rutin Forum Pokja Stanting	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	1.500.000	DD	√			Kamituwa
		d.	PMT Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk, Bumil Risti	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	5.000.000	DD	√			Kamituwa
		e.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Temon Wetan	1 Paket	April s/d Desember	21.000.000	DD	√			Kamituwa
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	Pembangunan Drainase	Kaligondang	100 meter	Maret s/d Oktober	68.167.000	DD	√			Ulu-Ulu
		b.	Pembangunan Cor Blok Jalan RT 06 - 07	Gandri	46 meter	Maret s/d Oktober	29.869.000	DD	√			Ulu-Ulu
		c.	Cor Blok Pedukuhan Jogahan	Jogahan	93 meter	Maret s/d Oktober	23.643.200	DD	√			Ulu-Ulu
		d.	Drainase Cyclop/Penuntasan Pemukiman Masjid Bani Sidiq	Jatikontal	90 meter	Maret s/d Oktober	55.918.500	DD	√			Ulu-Ulu
		e.	Cor Blok RT 17 dan RT 19	Kaliawen	182 meter	Maret s/d Oktober	50.445.500	DD	√			Ulu-Ulu
		f.	Cor Blok Pedukuhan Temon	Temon	120 meter	Maret s/d Oktober	30.008.500	DD	√			Ulu-Ulu
		g.	Cor Blok RT 25 -RT 26	Kaliwangan	117 meter	Maret s/d Oktober	35.226.000	DD	√			Ulu-Ulu
		h.	Padat Karya Rabat Beton Gandri-Jatikontal	Jatikontal	450 meter	April s/d Juli	175.000.000	DANAIS	√			Ulu-Ulu
		i	Rehab Talang Kaligondang	Kaligondang	1 Paket	Maret s/d Oktober	100.000.000	APBN			√	Ulu-Ulu
		j.	Drainase RT 14 - 15 ( Utara Kali Bawang )	Jatikontal	1 Paket	Maret s/d Oktober	100.000.000	APBD II	√			Ulu-Ulu
		k	Saluran Irigasi Desa	Jatikontal	1 Paket	Maret s/d Oktober	200.000.000	APBD II, APBD I	√			Ulu-Ulu
		l	Perlebaran Jembatan Underpass	Jatikontal	2,5 x 0,12 m	September s/d November	100.000.000	APBD II	√			Ulu-Ulu

3				m	Rabat Beton Bahu Jalan Kalurahan	Temon Wetan	350 m	Maret s/d Oktober	75.000.000	DD	√			Ulu-Ulu
				n	Rabat Beton RT 17, 18 dan 19	Kaliawen	505 m	September s/d November	150.000.000	APBD II	√		√	Ulu-Ulu
				q	Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Drainase	Jatikontal	250 m	Juli s/d September	75.000.000	APBD II	√			Ulu-Ulu
				r	Pengaspalan Jalan Ruas no 211/Selatan Saluran Kalibawang	Jogahan	600 m	Juli s/d September	150.000.000	APBD II			√	Ulu-Ulu
				s	Perbaikan Irigasi dan Bangket Jalan Gandri	Gandri	1 Paket	Juli s/d September	100.000.000	APBKAL, APBD II	√			Ulu-Ulu
			4	a.	Stimulus RTLH	Temon Wetan	50 Lokasi	Juni s/d Oktober	750.000.000	APBD I , APBD II	√			Ulu-Ulu
				b.	Hibah Air Minum Perdesaan	Temon Wetan	70 titik	Juli s/d Desember	300.000.000	APBN	√			Ulu-Ulu
				c.	Hibah Air Limbah Setempat	Temon Wetan	50 titik	Juli s/d Desember	300.000.000	APBN	√			Ulu-Ulu
			5	d.	Fasilitasi Bank Sampah dan Bak Penampung Sampah	Temon Wetan	7 titik	Maret s/d Juli	50.000.000	APBKAL, APBD II	√			Ulu-Ulu
				a.	Penyusunan Perkal tentang Lingkungan Hidup	Temon Wetan	Ls	Februari-Maret	1.500.000	PAD	√			Ulu-Ulu
				b.	Papan Peringatan Pembuangan Sampah dan pelestarian Lingkungan	Temon Wetan	Ls	Juni-Juli	6.000.000	DD	√			Ulu-Ulu
			5	a.	Penerangan Jalan Umum dan Rambu-rambu jalan	Temon Wetan	35 titik	Maret s/d Oktober	75.000.000	APBD II	√			Ulu-Ulu
				b.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	7.500.000	DD	√			Panata Laksana
			6	a.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	15.000.000	DD	√			Ulu-Ulu
			Jumlah Per Bidang 2						3.168.425.700					
3	Pembinaan Masyarakat	1	Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan	a.	Pelatihan Linmas	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	5.000.000	PAD	√			Jagabaya
				b.	Pembinaan RT/RW	Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	3.000.000	SLP	√			Jagabaya
				c.	Pembinaan Kelompok Jagawarga	Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	4.000.000	SLP	√			Jagabaya

				d.	Sarana Prasarana untuk Kelompok Jagawarga	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	200.000.000	DANAIS	√			Jagabaya		
				e.	Pembinaan Kamtibmas untuk Lembaga Kemasyarakatan	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	4.000.000	SLP	√			Jagabaya		
				f.	Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	5.000.000	DD	√			Jagabaya		
		2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	15.000.000	PAD	√			Kamituwa		
				b.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	8.000.000	SLP	√			Kamituwa		
				c.	Operasional PHBN dan adat	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	15.000.000	SLP	√			Kamituwa		
				d.	Pengajian Rutin Pamong Kalurahan, BPD, Rois, Tokoh Masyarakat	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	7.500.000	PAD	√			Kamituwa		
				d.	Pembinaan Rois/Ustadz/Ustadzah dan Honor Rois	Temon Wetan	30 orang	Januari s/d Desember	10.000.000	SLP	√			Kamituwa		
		3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	a.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	10.000.000	DD	√			Kamituwa		
				b.	Fasilitasi Sarana prasarana Tenis Meja, Catur, Bulu Tangkis dan Bola Volly	Temon Wetan	4 Unit	Juli s/d Desember	20.000.000	DD	√			Kamituwa		
				c.	Pelatihan Jurnalistik untuk Kelompok Informasi Masyarakat dan Karang Taruna	Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	5.000.000	PAD	√			Kamituwa		
		4	Bidang Kelembagaan Masyarakat	a.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	3.000.000	SLP	√			Ulu-ulu		
				b.	Pembinaan PKK	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	7.000.000	SLP	√			Kamituwa		
		Jumlah Per Bidang 3									321.500.000					
		4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bidang Pertanian dan Peternakan	a.	Pembangunan & Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	80.000.000	DD	√			Ulu-ulu
						b.	Pelatihan Budidaya Bawang Merah	Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	10.000.000	DD	√			Ulu-ulu
c.	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)					Temon Wetan	1 Paket	Agustus s/d Oktober	12.500.000	DD	√			Ulu-ulu		
d.	Pengadaan Bibit Alpukat dan Pupuk					Kaligondang	1 Paket	Januari s/d Desember	5.000.000	DD	√			Ulu-ulu		
2	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			a.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	7.000.000	SLP, PAD	√			Panata Laksana		

		3	Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	a.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	10.000.000	DD	√			Kamituwa
				b.	Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	15.000.000	DD	√			Kamituwa
		4	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	a.	Pembangunan Kios Milik Desa (Lanjutan)	Temon Wetan	4 Kios	Maret s/d Oktober	450.000.000	DD	√			Ulu-ulu
				b.	Pelatihan Koperasi dan Kewirausahaan	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	5.000.000	APBD II	√			Ulu-ulu
				c.	Pelatihan Tata Boga	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	5.000.000	APBD II	√			Ulu-ulu
				d.	Pelatihan Potong Rambut	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	5.000.000	APBD II	√			Ulu-ulu
				e.	Pembinaan Membatik	Temon Wetan	1 Paket	September s/d November	10.000.000	DD	√	√		Ulu-Ulu
		6	Bidang Dukungan Penanaman Modal	a.	Pengisian Direktur dan Pengelola BUMDES	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	7.500.000	DD	√			Ulu-Ulu
Jumlah Per Bidang 4									622.000.000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Penanggulangan Bencana dan Non Alam	Temon Wetan	1 Paket	Januari s/d Desember	10.000.000	DD	√			Jagabaya
		2	Bidang Keadaan Mendesak	a.	BLT Dana Desa	Temon Wetan	10 KK	Januari s/d Desember	36.000.000	DD	√			Kamituwa
Jumlah Per Bidang 5									46.000.000					
JUMLAH TOTAL									5.179.161.428					

Mengetahui :  
Lurah,  
Wetan

cap/td

PUJI PURWANINGSIH, S.Pd

Temon Wetan, 3 Oktober 2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Kalurahan Temon

cap/td

SAYUDIYONO

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA KALURAHAN (DU-RKP KAL)  
TAHUN 2023

KALURAHAN : TEMON WETAN  
KAPANEWON : TEMON  
KABUPATEN : KULON PROGO  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	i	j.	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	a.	Barcode Papan Nama Keistimewaan	Temon Wetan	1 Paket	1 bulan	5.000.000	DANAIS		√	Panata Laksana
Jumlah Per Bidang 1								5.000.000					
	Pembangunan Desa	1	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	Padat Karya Rabat Beton Gandri - Jatikontal	Jatikontal	450 meter	April s/d Juli	175.000.000	DANAIS	√		Ulu-Ulu
				i	Rehab Talang Kaligondang	Kaligondang	1 Paket	Maret s/d Oktober	100.000.000	APBN		√	Ulu-Ulu
				j.	Drainase RT 14 - 15 ( Utara Kali Bawang )	Jatikontal	1 Paket	Maret s/d Oktober	100.000.000	APBD II	√		Ulu-Ulu
				k	Saluran Irigasi Desa	Jatikontal	1 Paket	Maret s/d Oktober	200.000.000	APBD II, APBD I	√		Ulu-Ulu
				l	Perlebaran Jembatan Underpass	Jatikontal	2,5 x 0,12 m	September s/d November	100.000.000	APBD II	√		Ulu-Ulu
				n	Rabat Beton RT 17, 18 dan 19	Kaliawen	505 m	September s/d November	150.000.000	APBD II	√	√	Ulu-Ulu
				q	Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Drainase	Jatikontal	250 m	Juli s/d September	75.000.000	APBD II	√		Ulu-Ulu
				r	Pengaspalan Jalan Ruas no 211/Selatan Saluran Kalibawang	Jogahan	600 m	Juli s/d September	150.000.000	APBD II		√	Ulu-Ulu
				s	Perbaikan Irigasi dan Bangket Jalan Gandri	Gandri	1 Paket	Juli s/d September	100.000.000	APBD II	√		Ulu-Ulu

		4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	a.	Stimulus RTLH	Temon Wetan	50 Lokasi	Juni s/d Oktober	750.000.000	APBD I , APBD II	√				Ulu-Ulu
				b.	Hibah Air Minum Perdesaan	Temon Wetan	70 titik	Juli s/d Desember	300.000.000	APBN	√				Ulu-Ulu
				c.	Hibah Air Limbah Setempat	Temon Wetan	50 titik	Juli s/d Desember	300.000.000	APBN	√				Ulu-Ulu
				d.	Fasilitasi Bank Sampah dan Bak Penampung Sampah	Temon Wetan	7 titik	Maret s/d Juli	50.000.000	APBD II	√				Ulu-Ulu
		5	Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	a.	Penerangan Jalan Umum dan Rambu-rambu jalan	Temon Wetan	35 titik	Maret s/d Oktober	75.000.000	APBD II	√				
Jumlah Per Bidang 2									2.625.000.000						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan	a.	Sarana Prasarana untuk Kelompok Jagawarga	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	200.000.000	DANAIS	√				Jagabaya
				d.	Sarana Prasarana untuk Kelompok Jagawarga	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	200.000.000	DANAIS	√				Jagabaya
		2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	15.000.000	PAD	√				Kamituwa
Jumlah Per Bidang 3									415.000.000						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	a.	Pelatihan Koperasi dan Kewirausahaan	Temon Wetan	1 Paket	Oktober s/d Desember	5.000.000	APBD II	√				Ulu-ulu
				b.	Pelatihan Tata Boga	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	5.000.000	APBD II	√				Ulu-ulu
				c.	Pelatihan Potong Rambut	Temon Wetan	1 Paket	Juli s/d Desember	5.000.000	APBD II	√				Ulu-ulu
Jumlah Per Bidang 4									15.000.000						
JUMLAH TOTAL									3.060.000.000						

Mengetahui :  
Lurah,

Cap/ttd

PUJI PURWANINGSIH, S.Pd

Temon Wetan, 3 Oktober 2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

Cap/ttd

SAYUDIYONO



